



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

NOMOR : **77**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 46/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

A. KELURAHAN SANANWETAN

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LULUK KARMIASIH	P	JL. NIAS NO.63	1
2.	EKO HANY SETIAWAN	L	JL. LEGUNDI GG MERPATI 1	2
3.	SRI UTAMI	P	JL RIAU NO.54	3
4.	VIGA ESA RIZKHI	L	JL. MENTAWAI NO.28	4
5.	ARKA SETIA PERDANA	L	JL. NATUNA NO.8	5
6.	ERI HISNAWATI	P	JL. KANGEAN NO.9	6
7.	SITI ZUBAIDAH	P	JL. SURYAT XIII RT 05 RW 03	7
8.	SALWA SALSABILA	P	JL. MOJOPAHIT GG I/5	8
9.	NINA HASLINDA	P	JL. KI AGENG SENTONO NO.23	9
10.	MUHAMAD IDRIS MAULANA	L	JL. KYAI GHOFUR NO.24 B	10
11.	AGUS SISWANTO	L	JL. SISINGAMANGARAJA RT 03 RW 06	11
12.	ONIK TRIANA	P	JL. IMAM BONJOL NO.38	12
13.	RUDI HARTONO	L	JL. DR. SUTOMO NO.23	13
14.	DIAN MUSTIKA SARI	P	JL. A YANI NO.83-C	14

15.	ITA WAHYUNI ANNA	P	JL. SULTAN AGUNG GG VI/12	15
16.	KOKO PUJIANTO	L	JL. SUMATRA PERUM PJKA 7	16
17.	PRASTITI HANDAYANI	P	JL. A YANI II/12	17
18.	YANTO CAHYO WIBOWO	L	JL. NIAS NO.223	18
19.	M. DICKY PRASETYAWAN	L	JL. SIMPANG SUMATRA NO.11	19
20.	SUNTHI RAHAYU	P	JL TIMOR GG II RT 02 RW 14	20
21.	TOMI WIJAYA	L	JL. TIMOR NO.4	21
22.	EKO YULI PUJI SANTOSO	L	JL. SUMATRA NO.05	22
23.	ZAKA KURNIA TSANI	L	PERUM GKR BLOK C-15	23
24.	IWAN ADIANTO	L	JL. MENTAWAI GKR B-20	24

B. KELURAHAN GEDOG

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HABIB. BURROMAN	P	JL. KOL. SUGIONO NO.1, RT.1 RW.1	1
2.	GUNAWAN	L	JL. PEMUDA SUMPONO, RT.03 RW.02	2
3.	TITIS DWI SETYOWATI	P	JL. KOL. SUGIONO NO.38, RT.02 RW.02	3
4.	ISMIATI	P	JL. PEMUDA SUMPONO, RT.01 RW.03	4
5.	KRISTINA WIDYAWATI	P	JL. MOJOPAHIT NO.119, RT.02/RW.04	5
6.	INDAH YULIANTI SA'DIYAH	P	JL. SURYAT 70, RT.3 RW.5	6
7.	DWI YANTI ISTIKARINI	P	JL. SURYAT, RT.02 RW.06	7
8.	MUTAMIMAH	P	BTN ASABRI BLOK W/7, RT.01 RW.14	8
9.	LELY WIDYAWATI	P	BTN ASABRI BLOK H/17, RT.02 RW.15	9

10.	HERRY CAHYONO	L	BTN ASABRI BLOK M/13, RT.4 RW.13	10
11.	SRI HENY	P	JL. BRIGJEN KATAMSO GG. CANDI, RT.02 RW.08	11
12.	ZIDANE ADHIWIKAN PAMUNGKAS	L	JL. PIERE TENDEAN NO.30A, RT.01 RW.10	12
13.	ISTIKOMAH	P	JL. PIERE TENDEAN, RT.3 RW.7	13
14.	NAFINGAH	P	JL. SUDANCO SUPRIADI NO.136, RT.01 RW.07	14
15.	TRI HARSONO	L	JL. KARYA NO.56, RT.03 RW.10	15
16.	MUHAMMAD NUR ROSO	L	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.85A, RT.04 RW.08	16
17.	VADILATUL ULFA	P	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.70, RT.1 RW.9	17
18.	RISKI AYU DIANA	P	JL. TOYOREJO, RT.3 RW.11	18
19.	LATIF WAHYU PRASTITI	P	JL. TOYOREJO NO.24, RT.01 RW.12	19

C. KELURAHAN BENDOGERIT

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ZUKRUF IRFAN MAULANA	L	JL. MURADI G.I NO. 25 RT. 003 RW. 001	1
2.	WAWAN SETIYAWAN	L	JL. SUNANTO 89 RT,02, RW.02	2
3.	ESTI SUNDARI	P	JL. IR SOEKARNO NO. 17 RT.01 RW.03	3
4.	KARTIAK SAKTI TRISNAWATI	P	JL. TEUKU UMAR G. 001 NO. 12 RT. 01 RW.04	4
5.	MUHAMMAD CHOIRUL UMAM	L	JL SUDANCO SUPRIADI GG V NO 4 RT. 04 RW. 04	5
6.	IMAM OEDDIN IZZOEL HAQ	L	JL. SUDANCO SUPRIADI NO 57, RT. 03 RW. 05	6
7.	SITI ANDAYANI	P	JL. DIENG NO. 48 RT. 003 RW.08	7

8.	DWIKE AMALIA RESTANTI	P	JL. WR SUPRATMAN 89 C RT.04 RW 6	8
9.	TEGUH SETYAWIYONO	L	JL DIENG NO. 02, RT. 01 RW. 07	9
10.	SRI RAHATU		JL. PRAMBANAN G. III NO. 11	10
11.	ALIFIA RISMA MARSELYNA	P	JL PRAMBANAN GG. III NO. 13 RT. 03 RW. 07	11
12.	WISMA WIJI SANTOSO	L	JL. SIMPING NO. 77 RT. 004 RW. 008	12
13.	HADI WIJAYA	L	JL PATIMURA NO. 46	13
14.	IKA WIDIATI	P	JL TROWULAN NO 42	14
15.	YULIANTI	P	JL TROWULAN NO 57	15
16.	YEKTI HIDAYATI	P	JL. CANDI SUROWONO NO. 71 C RT. 02 RW. 10	16
17.	IMAM SOLIKIN	L	JL. KALASAN GG.I NO.06	16
18.	HARI SETIONO	L	JL. SINGOSARI GG II NO 7 RT. 01 RW. 11	18
19.	ENDRASWARI	P	JL. BRAU NO. 44	19

D. KELURAHAN KARANGTENGAH

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	M. BADRUL ANAM	L	JL.MUNA NO.4 RT.002 RW.001	1
2.	TRISNA HIDAYAH	P	JL.BALI NO.168 RT.003 RW.001	2
3.	AMIN TOHARI	L	JL.AMIN TOHARI RT.003 RW.002	3
4.	SERLY DWI SEPTI R.	P	JL.BUNAKEN NO.54 RT.02 RW.03	4
5.	SITI ALIFAH	P	JL.BINTAN NO.22 RT.22 RW.003	5
6.	EVI YULIATI	P	JL.PADANG NO.6 RT.004 RW.004	6
7.	DENI HADIKRISTIAWAN	L	JL.TANAH MASA NO.1 RT.005 RW.004	7

8.	NURUL FITRIA	P	JL.GILI SILAT NO.25 RT.002 RW.005	8
9.	NOVY TRI WAHYUNINGTYAS	P	JL.SUMBA GG.II RT.003 RW.006	9
10.	DWI ENY POEJANINGTYAS	L	JL.SUMBA NO.10 RT.003 RW.005	10
11.	NINA PRASETYOWATI	P	JL.SUMBA NO.114 RT.002 RW.007	11
12.	ERI PRIYANTO	L	JL.MOYO GG.II NO.7 RT.002 RW.009	12

E. KELURAHAN PLOSOKEREP

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUTATIN CHASYNAH	P	JL. TIMOR NO.1 RT.01 RW.01	1
2.	MOCHAMAD CHOIRUL UMAM	L	JL. PLOSO NO.31 RT.03 RW.02	2
3.	RIVAND EFENDY	L	JL. KAMBOJA NO.5A RT.02 RW.03	3
4.	JARWO SIGIT PURWANTO	L	JL. KENARI NO.46 RT.03 RW.03	4
5.	NURUS SA ADAH	P	JL. BIAK NO.6 RT.02 RW.04	5
6.	ENDANG TUSMALIYAH	P	JL. SULAWESI NO.36 RT.03 RW.06	6
7.	INDRIANA PUSPITASARI	P	JL. SAWIT NO.5 RT. 01 RW.06	7
8.	ELYSA DWIANA PUTRI	P	JL. SAPARUA NO.9 RT.02 RW.07	8

F. KELURAHAN KLAMPOK

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RISZEKI INDAH SARI	P	JL. SULAWESI NO.62 RT.003 RW.001	1
2.	ANI YULIDA	P	JL. TERNATE NO.111 RT.001 RW.002	2

3.	ERGA KURNIAWATI	P	JL. TERNATE NO.69 RT.003 RW.003	3
4.	WIDIANTO	L	JL. TIDORE NO.11 RT.003 RW.004	4
5.	CHORIJULAMIN	P	JL. HALMAHERA RT.002 RW.005	5
6.	DANIEL RURY	L	JL. HALMAHERA NO.64 RT.003 RW.006	6
7.	RIDA TRIDIANA	P	JL. FLORES NO.135 RT.001 RW.007	7
8.	NURVITA BINTI NIHAWA	P	JL. BURU NO.54 RT.002 RW.008	8

G. KELURAHAN REMBANG

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KINANTHI DYAH MULADSIH	P	JL. MAHONI NO.04 RT 001 RW 001	1
2.	JUNING PRANGESTI	P	JL. KELAPA GADING RT 004 RW 001	2
3.	MEA SIAMAWATI	P	JL. WUNGU III NO.12 RT 001 RW 002	3
4.	SUNDARI	P	JL. KARET RT 001 RW 003	4
5.	AYU KURNIA INDRAYANA	P	JL. MAHONI NO.11 RT 003 RW 004	5

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

